



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN

WISATA TEMAJO

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Kapal Motor Penyeberangan Wisata Temajo, dipandang perlu disusun kebijakan dan langkah-langkah pengelolaan Kapal Motor Penyeberangan Wisata Temajo ;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri A Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PENGELOLAAN KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN WISATA TEMAJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- b. Instansi Teknis adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pontianak serta Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak;
- c. Kapal motor penyeberangan adalah barang yang berwujud, bermesin, bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah,

- d. Kapal Motor Penyeberangan Wisata Temajo yang selanjutnya disingkat KMP Wisata Temajo adalah kapal penyeberangan wisatawan dari Sungai Kunyit ke Pulau Temajo;
- e. Pengelolaan kapal motor penyeberangan (KMP) Wisata Temajo adalah suatu cara yang memuat, penggunaan dan pemeliharaan kapal motor penyeberangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pengelolaan kapal motor penyeberangan KMP Wisata Temajo adalah untuk mengatur sistem koordinasi, pembagian tugas instansi teknis dalam pengoperasiannya.
- (2) Tujuan ditetapkannya pengelolaan kapal motor penyeberangan KMP Wisata Temajo adalah dalam rangka memperlancar dan mempermudah koordinasi dan sistem pembagian tugas instansi teknis.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pontianak menetapkan :
 - a. Pengadaan tiket penyeberangan;
 - b. Menempatkan petugas penjualan karcis dan petugas yang berada di dek kapal;
 - c. Memberikan izin lokasi, tempat penjualan makan, minum dan lainnya;
 - d. Memberikan izin kepada sponsor untuk mempromosikan produk/ barang yang diproduksinya;
 - e. Menetapkan tarif kapal motor penyeberangan KMP Wisata Temajo.
- (2) Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak menetapkan :
 - a. Pengoperasian dan pemeliharaan KMP Wisata Temajo;
 - b. Jadwal pelayaran angkutan penumpang KMP Wisata Temajo.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF KMP WISATA TEMAJO

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya operasional kapal.

- (2) Biaya operasional kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya operasional kapal, biaya petugas, lauk pauk ABK, biaya pengendalian dan pengawasan.

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan digolongkan berdasarkan penumpang dewasa/umum, pelajar dan anak-anak serta sewa.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF ANGKUTAN (Rp)	ASURANSI (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
I	Penumpang				
	1. Dewasa/Umum	19.500,-	500,-	20.000,-	
	2. Pelajar	9.500,-	500,-	10.000,-	
	3. Anak	4.500,-	500,-	5.000,-	Dibawah 12 tahun
II	Sewa			1.000.000,-	Selama 2 jam

- (3) Kelebihan waktu sewa, setiap 1 jamnya dikenakan penambahan tarif sebesar Rp. 200.000,-.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan penumpang umum/Pelajar dan anak-anak dibawah umur 12 tahun dan tarif sewa sebagaimana dimaksud Pasal 5 dipungut oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak.
- (2) Laporan retribusi hasil penerimaan jasa penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati Pontianak Cq. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak secara berkala setiap 1 (satu) bulan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

KMP. Wisata Temajo dalam melakukan kegiatan operasional tidak dibenarkan menetapkan tarif yang berbeda dari tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 8

Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pontianak melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang KMP Wisata Temajo.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.


Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 18 Juli 2006

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19...1.07...1.2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



SYE'BI SYOUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
JUN. 2006...NOMOR...16...SERI...E...NOMOR 12.